

**(DIN LAW GROUP**

Jakarta, 21 Desember 2020

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. ARSYAD KASMAR**  
NIK : 3175101010580005  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir/umur : Palopo, 10 Oktober 1958/ 62 tahun  
Alamat tempat tinggal : Jl. Palem Kartika No. 15, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
2. Nama : **ANDI SUKMA**  
NIK : 7322011707720003  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara  
Tempat dan tanggal lahir/umur : Mario, 17 Juli 1972/ 48 tahun  
Alamat tempat tinggal : Jl. Andi Bonda No. 01, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Alamat: Jl. Poltangan Raya, Ruko Mahoni Blok H, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Website: [www.dinlawgroup.com](http://www.dinlawgroup.com)

# **(DIN LAW GROUP**

Luwu Utara Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/APP/SK/XII/20, tertanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) SURURUDIN, S.H., LL.M (Nomor tanda anggota 14.01627)
- 2) ROBBY FERLIANSYAH, S.H., M.Sc. (Nomor tanda anggota .....)
- 3) MAGHFIROTUN, S.H. (Nomor Tanda Anggota 20.01410 )

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **DIN LAW GROUP**, beralamat di Jalan Poltangan Raya, Ruko Mahoni Kav-H, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, alamat *email* *sururudin1@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk dalam permohonan ini selanjutnya disebut sebagai -----  
-----**PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara**, berkedudukan di Jalan Simpursiang Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara , berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 (sembilan belas nol nol) WITA.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

2

Alamat: Jl. Poltangan Raya, Ruko Mahoni Blok H, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Website: [www.dinlawgroup.com](http://www.dinlawgroup.com)

## **(DIN LAW GROUP**

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) yang menyatakan pada pokoknya Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor: 401/ PL.02.3-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ X/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 setelah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor: 403/ PL.02.3-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ X/ 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 6 Oktober 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon

## **(DIN LAW GROUP**

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPUD Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor Nomor: 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 16 Desember 2020 jatuh pada hari senin tanggal 21 Desember 2020.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa perolehan suara Termohon selaku Bupati Petahana diperoleh dengan cara yang diduga curang dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu dengan sengaja menggunakan kekuasaannya untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 104 (seratus empat) Desa di Kabupaten Luwu Utara yang seharusnya diadakan secara serentak, sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa, Juncto Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Juncto

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Juncto Peraturan Bupati Luwu Utara No. 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada bulan April tahun 2020, kemudian oleh Petahana Bupati diundur pelaksanaannya menjadi April 2021, satu bulan sebelum jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2020;

2. Bahwa tindakan Petahana Bupati tersebut serta merta untuk dapat secara leluasa menggunakan kekuasaannya untuk menempatkan Penjabat Sementara Kepala Desa yang dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 Desember 2020;
3. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari pola perbuatan Petahana Bupati pada 104 (seratus empat) Desa dimana terdapat Desa yang Penjabat Sementara dipertahankan meski sudah melewati batas jabatan sementara yaitu 6 (enam) bulan), dan ada Desa yang Penjabat Sementara sudah diganti padahal belum 6 (bulan);
4. Bahwa pada setelah Petahana Bupati ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah, didapati banyaknya masalah netralitas Aparatur Sipil Negara yang menggunakan posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara untuk berkampanye, mengarahkan untuk mendukung dan/atau memilih Calon Bupati Petahana;
5. Bahwa dengan adanya banyak fakta permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa Petahana Bupati menggunakan kekuasaannya untuk membodohi Aparatur Sipil Negara dan/atau Masyarakat Kabupaten Luwu Utara pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten untuk menakut-nakuti, atau memberikan janji jabatan tertentu, agar Petahana Bupati dapat terpilih lagi sebagai Bupati Luwu Utara untuk periode kedua;

6. Bahwa Masyarakat Desa di seratus empat Desa di Kabupaten Luwu Utara seharusnya dapat memilih Kepala Desanya sendiri yang diangkat dari unsur desa, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi perbuatan Petahana Bupati yang menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang seharusnya diselenggarakan pada bulan April 2020, memaksa masyarakat desa untuk mendapatkan Penjabat Sementara Kepala Desa yang bukan berasal dari unsur desanya, melainkan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Petahana Bupati yang menyebabkan masyarakat di Desa mudah dikendalikan oleh seorang Aparatur Sipil Negara tersebut;
7. Bahwa kehadiran Aparatur Sipil Negara di desa membuat pemerintahan desa seolah-olah “top-down” dan tidak berasaskan keterbukaan. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang menolak kehadiran Penjabat Sementara diberbagai Desa di Luwu Utara;
8. menerbitkan Peraturan Bupati No. XXX tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
9. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. XXX Tahun 2016 tentang XXX, seharusnya dilaksanakan pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2020, dengan maksud agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 yang akan datang;
10. Bahwa pada tahun 2020, seharusnya Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2020 akan dilaksanakan pada bulan April 2020, akan tetapi pada bulan Maret 2020, Bupati Petahana menerbitkan Peraturan Bupati XXX Tahun 2020 tentang XXX yang pada pokoknya merevisi Peraturan Bupati Tahun XXX tentang XXX dimana akhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada bulan April 2020 ditunda hingga satu tahun, atau pada bulan April 2021;
11. Bahwa revisi Peraturan Bupati No. XXX Tahun 2020 tersebut memanfaatkan keadaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia, khususnya kota-kota besar, akan tetapi tidak terjadi di Kabupaten Luwu Utara;

12. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Bupati Petahana untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 104 (seratus empat) Desa di Kabupaten Luwu Utara yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan April 2020, berdasarkan Peraturan Daerah No. XXX Tahun 2016 tentang XXXX;
13. Bahwa penundaan tersebut berakibat kepada penunjukkan Pejabat Sementara Kepala Desa yang merupakan orang-orang pilihan Bupati Petahana yang bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;
14. Bahwa hal tersebut diperparah dengan penunjukkan Pejabat Sementara yang melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020, yang pada Butir III angka 1 ayat 2 disebutkan bahwa:  
Butir III angka 1  
*“Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana:*  
Ayat (2)  
*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri.”*
15. Bahwa Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten yang jaraknya jauh.
16. Bahwa Termohon selaku Petahana Bupati telah nyata dan sengaja menunda-nunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di 103 (seratus tiga) Desa yang seharusnya diselenggarakan mulai tahun 2019 dan tahun 2020 Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,

17. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
  - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
  - c. Dst
18. Berdasarkan hal tersebut maka tindakan Petahana Bupati yang mengganti Kepala Desa telah melanggar peraturan tersebut. Bahwa tindakan Petahana Bupati tersebut telah nyata-nyata menguntungkan dirinya.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/ PL.02.6-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 (sembilan belas nol nol) WITA;
3. Membatalkan Keputusan KPU Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 401/ PL.02.3-Kpt/ 7322/ KPU-Kab/ X/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 atas nama Indah Putri Indriani-Suaib Mansur.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan putusan ini

# (DIN LAW GROUP

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Hormat kami,  
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\*

1. Sururudin, S.H., LL.M.  (.....)
2. Maghfirotnun, S.H.  (.....)